



P U T U S A N

No. 1831 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GUNADI SUPRIYADI, S.Sos ;**
Tempat lahir : Amuntai ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/12 Desember 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Penghulu Rasyid Rt. 09 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung Tabalong atau Jalan Candi Agung Rt. 01 Nomor 22 Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / Direktur CV. Radela ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 November 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 ;

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ;
- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2351/2013/S.822.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2013 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2352/2013/S.822.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 September 2013;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3297/2013/S.822.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 07 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 02 November 2013 ;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3298/2013/S.822.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 07 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **GUNADI SUPRIYADI, S.Sos** selaku pihak yang mengerjakan pembangunan 2 (dua) buah menara setinggi 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter, bersama-sama dengan **TAUFIK RAHMAN, S. Sos Bin M. YUSNI** selaku Pejabat Pemimpin Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007 dan **MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, S.E Bin BACHDER SALEH INGRATUBUN** (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Aura Putri Membangun Jakarta yang merupakan rekanan pelaksana penyedia barang dan jasa pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007, antara kurun waktu bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada



suatu waktu dalam bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, bertempat di Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong di Jalan Gerilya No. 172 A Tanjung Kabupaten Tabalong atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **telah melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan dokumen DPA-SKPD di Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong terdapat Proyek Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007 dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Tabalong senilai Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), di dalamnya terdapat item belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pembangunan *Base Transmision Station* (BTS) senilai Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong yakni Drs. AKHMAD TAJUDDIN, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Kepala KPDE Kab. Tabalong Nomor : 065/07A/KPDE tanggal 2 Januari 2007 tentang Penanggungjawab Kegiatan, Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi, dengan susunan sebagai berikut :
 1. Drs. AKHMAD TAJUDDIN, M.Si sebagai Penanggung jawab Kegiatan ;
 2. TAUFIK RAHMAN, S.Sos sebagai Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan ;
 3. EDDY SURYANI, S.Sos sebagai Staf Administrasi / Teknis Kegiatan.
- Bahwa kemudian Drs. AKHMAD TAJUDDIN, M.Si selaku Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong dan Penanggungjawab Kegiatan menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 04 Juni 2007 tentang Panitia Pembelian Barang / Jasa Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik, dengan susunan sebagai berikut :
 1. ZAINUDDIN, S.Sos sebagai Ketua ;
 2. SLAMET RIYADI, S.T sebagai Sekretaris ;
 3. YURIKE X.W, SSTP, M.Si sebagai Anggota ;
 4. RAKHMAN NORRAHIM, S.E sebagai Anggota ;



5. M. REZA ANWARI, S.T sebagai Anggota.

- Bahwa selanjutnya Panitia Pembelian Barang/Jasa melakukan proses pelelangan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/PL-KPDE/APBD/2007 tanggal 28 Juni 2007, dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut :
- Bahwa dari hasil pelelangan umum diperoleh pemenang lelang Proyek Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007, CV. Aura Putri Membangun dengan direktur M. IKHSAN INGRATUBUN, S.E ditetapkan sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp. 755.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) yang ditetapkan oleh Kepala KPDE Kab. Tabalong / Penanggungjawab Kegiatan tertanggal 28 Juni 2007 ;
- Selanjutnya Drs. AKHMAD TAJUDDIN, M.Si, selaku Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong dan Penanggungjawab Kegiatan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 027/064/ KPDE/2007 tanggal 09 Juli 2007, yang isinya memerintahkan Terdakwa M. IKHSAN INGRATUBUN direktur CV. Aura Putri Membangun untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan jaringan komputer lokasi Kecamatan Tanjung dan Murung Pudak, Nomor Kontrak : 027/63/ KPDE/2007 tanggal 09 Juli 2007 dengan nilai kontrak Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan ketentuan pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak ;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian / Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/63/ KPDE/ 2007 tanggal 09 Juli 2007, pihak CV. Aura Putri Membangun harus melaksanakan pekerjaan sesuai dalam kontrak, yaitu sebagai sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Total harga
I	PENGADAAN HARDWARE	3.00 Unit	4.000.000,-	12.000.000,-
	1 Unit Power System (UPS) 1200 VA	12.00 Unit	1.000.000,-	12.000.000,-
	2 Swith 8 Port 100 Mbps unmanaged	3.00 Unit	15.000.000,-	45.000.000,-
	3 Acces Point Wireless 11/54 Mbps 2,4 Ghz Outdoor	11.00 Unit	8.000.000,-	88.000.000,-
	4 Bridge Wireless 11/54 Mbps Outdoor	4.00 Unit	14.000.000,-	56.000.000,-
	5 Antena Sector 20 dbi 2,4 Ghz 120 degree			
	Antena Grid 24 dbi 2.4 Ghz	11.00 Unit	2.000.000,-	22.000.000,-
	6 Acces Point Wireless 11/54 Mbps Indoor 2,4 Ghz	21.00 Unit	3.000.000,-	63.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7 Card Wireless LAN 54/Mbps	16.00 Unit	1.500.000,-	24.000.000,-
	8 PC Server Gateway	1.00 Unit	15.000.000,-	15.000.000,-
	Procesor 2,8 Ghz			
	Ram Memory DDR PC 2700 512 Mb			
	Hardisk 80 Gb			
	Double Ethernet Card			
	Monitor 15 “			
	08 Linux Gateway			
	9 Voip Gateway FXS + FXO (WAN, PC)	2.00 Unit	9.000.000,-	18.000.000,-
	10 Telephone	2.00 Unit	250.000,-	500.000,-
II	TOWER			
	1 Tower Base Station 60 Meter		2.800.000,-	
	a Triangle 5 meter galvanized	12 Stuck	1.000.000,-	33.600.000,-
	b Angkur Tengah (dudukan tower)	1.00 Unit	700.000,-	1.000.000,-
	c Dudukan Slink Pengikat	12.00 Unit	40.000,-	8.400.000,-
	d Kawat Slink 4mm	70.00 Kg	10.500,-	2.800.000,-
	e Spaner Slink (spon skrup)	40.00 Buah	3.000,-	420.000,-
	f Klem Slink 5mm	100.00 Buah	50.000,-	300.000,-
	g Kawat Tembaga BC-25	85.00 m	175.000,-	4.250.000,-
	h Split Tembaga 1 “	1.00 Unit	375.000,-	175.000,-
	i Braket Lamp	1.00 Unit	105.000,-	375.000,-
	j Traffho Lamp 60 Watt	1.00 Unit	175.000,-	105.000,-
	k Solar / Photocell seloon	1.00 Unit	6.000,-	175.000,-
	l Mur dan Baut Penyambung tower	40.00 buah		240.000,-
	2 Tower Base Station 30 Meter		2.800.000,-	
	a Triangle 5 meter galvanized	6.00 Stuck	1.000.000,-	16.800.000,-
	b Angkur Tengah (dudukan tower)	1.00 Unit	700.000,-	1.000.000,-
	c Dudukan Slink Pengikat	6.00 Unit	40.000,-	4.200.000,-
	d Kawat slink 4 mm	40.00 Kg	10.500,-	1.600.000,-
	e Spaner Slink (spon skrup)	22.00 Buah	3.000,-	231.000,-
	f Klem Slink 5 mm	50.00 Buah	50.000,-	150.000,-
	g Kawat Tembaga BC-25	45.00 meter	175.000,-	2.250.000,-
	h Split Tembaga 1 Inchi	1.00 Unit	375.000,-	175.000,-
	i Braket Lamp	1.00 Unit	105.000,-	375.000,-
	j Traffho Lamp 60 Watt	1.00 Unit	175.000,-	105.000,-
	k Solar / Photocell Seloon	1.00 Unit	6.000,-	175.000,-
	l Mur dan Baut Penyambung	24.00 Buah		144.000,-
III	Tower			
	MATERIAL		300.000,-	
	1 Braket wireless Akses Point	3.00 Unit		900.000,-
	Outdoor dan Antena		300.000,-	

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	2	Braket Wireless Bridge Outdoor	11.00 Unit	8.000.000,-	3.300.000,-
		Piping	1.00 Paket	1.000.000,-	8.000.000,-
	3	Peralatan Listrik for Tower	3.00 Roll	300.000,-	3.000.000,-
	4	Kabel Barden	2.00 Box	2.000.000,-	600.000,-
	5	RJ 45	1.00 Paket	3.000.000,-	2.000.000,-
	6	Mounting Wall	1.00 Paket	500.000,-	3.000.000,-
	7	Material Kontruksi 2 Tower	2.00 Unit	1.000.000,-	1.000.000,-
	8	Box Anti Air	1.00 Paket	50.000,-	1.000.000,-
	9	Pipa Protector	12.00 Unit	200.000,-	600.000,-
	10	Braket Wirelless Indooor	3.00 Paket		600.000,-
	11	Pengikat Braket Wireless Outdoor			
	INSTALASI			2.000.000,-	
	1	Server Gateway	1.00 Unit	2.000.000,-	2.000.000,-
	a	Setup Os Server	1.00 Unit	1.000.000,-	2.000.000,-
	b	Setting NAT	1.00 Unit	3.000.000,-	1.000.000,-
	c	Setting IP Adress Double Eternet	1.00 Unit	2.000.000,-	3.000.000,-
	d	Setting IP Tables	1.00 Unit	2.000.000,-	2.000.000,-
	e	Setting Routing Table	1.00 Unit		2.000.000,-
	f	Setting IP Registrasi Client		1.000.000,-	
	2	Setting & Instalasi Jaringan	11.00 Unit	1.000.000,-	11.000.000,-
	a	Setting Port Switch	12.00 Unit	1.000.000,-	12.000.000,-
	b	Cabling System	12.00 Unit	3.600.000,-	12.000.000,-
	c	Kremping RJ – 45	1.00 Unit	400.000,-	3.600.000,-
	d	Setting Domain, IP Client Server	21.00 Unit		8.400.000,-
	e	Install Card Wireless Client		10.000.000,-	
	3	Install ACCESS POINT	3 Unit		30.000.000,-
	WIRELESS Outdoor meliputi				
	a	Install Braket Wireless			
	b	Install Firmware			
	c	Install SSID			
	d	Setting IP Wireless			
	e	Setting Wep Key Wireless			
	f	Setting Radius			
	g	Setting Antena Wireless			
	h	Double Registrasi MAC Address		5.200.000,-	
	4	Install Bridge Wireless Outdoor	11 Unit		57.200.000,-
	meliputi:				
	a	Install Braket Wireless			
	b	Install Firmware			
	c	Install SSID Access Point			
	d	Install MAC Adress			
	e	Setting Antena Wireless			
	f	Pointing		2.000.000,-	



V.	5	Install Wireless Access Point	21 Unit		42.000.000,-
		Indoor meliputi :			
	a	Install Braket Wireless			
	b	Install Firmware			
	c	Install SSID			
	d	Setting IP Wireless			
	e	Setting Wep Key Wireless			
	f	Setting Setting Radius			
	g	Setting Antena Wireless		11.000.000,-	
			2 Unit		22.000.000,-
VI.	6	Install VOIP Gateway			
	a	Install Firmware VOIP			
	b	Setting VOIP Gateway			
	c	Setting IP Port VOIP			
	d	Setting Number Call ID		16.000.000,-	
	7	Install Tower	1 Paket	8.000.000,-	16.000.000,-
	a	Tower 60 Meter	1 Paket	2.000.000,-	8.000.000,-
	b	Tower 30 Meter	12 Unit	1.355.000,-	24.000.000,-
	8	Instalasi Kabel Listrik	1 Paket	16.900.000,-	1.355.000,-
	9	Protector Aksesoris Kabel	1 Paket		16.900.000,-
PEMELIHARAAN					
VI.	1	Melakukan pendampingan (technical assistance) sampai dengan proses system berjalan.			
	2	Melakukan trouble shooting.		20.000.000,-	
			1 Paket		20.000.000,-
Mobilisasi dan Demobilisasi					
Total					755.000.000

- Bahwa pekerjaan pemasangan dan instalasi peralatan jaringan berlokasi di Kantor KPDE Kab. Tabalong di Jl. Gerilya No. 172 A Tanjung, sedangkan lokasi pembangunan menara setinggi 60 meter berada di belakang Kantor KPDE atau di samping gedung Saraba Kawa di Jl. Gerilya No. 172 A Tanjung, dan menara setinggi 30 meter lokasinya berada di samping Kantor BAPEDALDA Kab. Tabalong atau berada di samping Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabalong di Jl. Ir. PHM. Noor Tanjung ;
- Bahwa pemasangan jaringan / client dilaksanakan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi antara lain yaitu RSUD H. Badaruddin Tanjung, Dinas Pertanian dan Perikanan, Bagian Humas Pemerintah Daerah Kab. Tabalong, Bagian Umum Pemerintah Daerah Kab. Tabalong, BAPEDALDA Kab. Tabalong,

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPPEDA Kab. Tabalong, Kesbanglinmas Kab. Tabalong, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabalong, Inspektorat Daerah Kab. Tabalong serta Dinas Kehutanan Kab. Tabalong ;

- Bahwa sesuai dengan Perjanjian / Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/63/KPDE/ 2007 tanggal 09 Juli 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007, M. IKHSAN INGRATUBUN, S.E, jabatan direktur CV. Aura Putri Membangun yang bertindak atas nama CV. Aura Putri Membangun, berkedudukan di Jalan Pejaten Barat No. 06 Wisma Pejaten Barat Lantai 3 Jakarta harus memasok barang dan jasa sebagaimana dirinci dalam daftar kuantitas dan daftar harga, harus menyelesaikan penyerahan barang dan jasa sesuai dengan jadwal dan di tempat yang telah ditetapkan daftar keperluan yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak, pembayaran uang muka diberikan sebesar 30 % dari nilai kontrak setelah menyerahkan jaminan uang muka dari Bank atau jasa asuransi sebesar nilai uang muka yang diterima, pembayaran berikutnya sesuai dengan prosentase pekerjaan yang telah dilaksanakan dikalikan dengan harga satuan barang berdasarkan kontrak setelah CV. Aura Putri Membangun menyampaikan Permintaan Pembayaran dan dokumen (faktur yang memuat rincian, kuantitas harga satuan dan jumlah barang dan jasa yang telah dilaksanakan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang), apabila CV. Aura Putri Membangun tidak dapat menyerahkan barang dan jasa dalam waktu yang telah ditentukan maka CV. Aura Putri Membangun dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga barang yang belum diserahkan untuk setiap hari kalender keterlambatan, dengan ketentuan denda tersebut sebesar-besarnya 5 % (lima persen) dari harga kontrak, denda tersebut akan dikurangkan dari pembayaran kepada pihak CV. Aura Putri Membangun ;
- Bahwa selanjutnya M. IKHSAN INGRATUBUN mengatakan kepada PPTK yakni TAUFIK RAHMAN jika M. IKHSAN INGRATUBUN tidak sanggup mengerjakan menara setinggi 60 meter dan 30 meter, selanjutnya TAUFIK RAHMAN menghubungi Terdakwa untuk mengerjakan pemasangan jaringan dan pembangunan dua menara setinggi 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter, atas permintaan tersebut, Terdakwa bersedia melaksanakan pembangunan kedua menara dimaksud ;
- Bahwa setelah Terdakwa sepakat dengan TAUFIK RAHMAN, S.Sos untuk melaksanakan pembangunan kedua menara setinggi 60 meter dan 30 meter tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta uang pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,-



(tujuh puluh juta rupiah) kepada TAUFIK RAHMAN, yang dilakukan dalam dua tahap yaitu yang pertama sebelum dilakukan pekerjaan atau sebagai tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua setelah dilaksanakan pembangunan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa dalam membangun menara setinggi 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter, tidak pernah mempedomani Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai acuan untuk membangun kedua menara tersebut, sehingga ketika kedua menara tersebut selesai dibangun ternyata tidak sesuai spesifikasi sebagaimana tercantum dalam RAB antara lain untuk menara setinggi 60 meter hanya dibangun setinggi 51,5 meter, sedangkan menara setinggi 30 meter hanya dibangun setinggi 28,1 meter dengan menggunakan material besi cor biasa dari yang seharusnya berupa material besi galvanized ;
- Bahwa dalam pencairan uang muka pekerjaan 30%, M. IKHSAN INGRATUBUN dan TAUFIK RAHMAN, S.Sos bersepakat dengan Terdakwa untuk membuat buku tabungan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Tanjung dengan nomor rekening 005.03.01.15363.9 atas nama GUNADI SUPRIYADI, di mana rekening tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat dicairkan uang muka pekerjaan, kemudian dengan menggunakan buku tabungan atas nama GUNADI SUPRIYADI tersebut, TAUFIK RAHMAN, S.Sos selaku PPTK bersama-sama dengan Terdakwa mencairkan dana uang muka pekerjaan 30% yang seolah-olah adalah milik CV. Aura Putri Membangun, sehingga kemudian uang muka pekerjaan 30% sebesar Rp. 226.500.000,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dapat dicairkan, dan TAUFIK RAHMAN, S.Sos menyerahkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pembangunan menara, sedangkan sebesar Rp. 211.500.000,- dibawa oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos, yang kemudian dikirim melalui transaksi elektronik / transfer di nomor rekening atas nama NUR LENNY UTAMI dengan no. rekening : 0834-01-000668-50-2 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang 0834 Unit Mampang Prapatan, yang pertama pada tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp. 162.800.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh M. IKHSAN INGRATUBUN ;
- Bahwa untuk memeriksa pelaksanaan pengadaan barang berupa perangkat jaringan, Drs. AKHMAD TAJUDDIN, M.Si selaku Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong dan Penanggung jawab Kegiatan menerbitkan Surat Keputusan Kepala KPDE Kab. Tabalong No. 87a Tahun 2007 tanggal 04 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer, dengan susunan sebagai berikut :

- Ir. NURUL HIKMAH sebagai Ketua ;
- RUSDIWANSYAH, A.Md sebagai Sekretaris ;
- DIAN AYU SURYANDANI, S.H sebagai Anggota ;
- ENDANG SRI HIDAYATI, S.Kom sebagai Anggota ;
- Hj. ERFINA SUSIATY sebagai Anggota.

- Bahwa Tim Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan secara detail terhadap hasil pengadaan barang dan jasa pada Proyek Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007, tim pemeriksa hanya melihat secara sekilas dan global barang yang ada, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ada dibuat terlebih dahulu oleh PPTK yakni TAUFIK RAHMAN, S.Sos sebelum pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang, dan Tim Pemeriksa Barang hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pada halaman terakhir yang disodorkan oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos selaku PPTK ;
- Bahwa selama pembangunan kedua menara 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter dilakukan oleh Terdakwa, dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak pernah membuat laporan mingguan maupun laporan bulanan tentang kemajuan fisik bangunan yang menjadi salah satu syarat untuk proses pencairan, namun pencairan dana tetap dilakukan hingga 100% (seratus persen) ;
- Bahwa setelah pekerjaan pemasangan jaringan yang dilaksanakan oleh M. IKHSAN INGRATUBUN dan pembangunan dua menara setinggi 30 meter dan 60 meter yang dilaksanakan oleh Terdakwa masing-masing telah selesai, kemudian sisa dana proyek sebesar 70% dicairkan oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos dan Terdakwa, dengan cara seluruh dokumen pengajuan pencairan dana seperti Surat Permintaan Pembayaran yang seharusnya dibuat oleh M. IKHSAN INGRATUBUN selaku direktur CV. Aura Putri Membangun, dibuat oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos dan diambil oleh Terdakwa yang seolah-olah menerima kuasa untuk mengambil uang sisa proyek dimaksud ;
- Bahwa setelah uang proyek tersebut berhasil diambil oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos dan Terdakwa, selanjutnya uang tersebut dibagi oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos kepada M. IKHSAN INGRATUBUN dan Terdakwa dengan pembagian yaitu M. IKHSAN INGRATUBUN selaku direktur CV. Aura Putri Membangun menerima pembayaran pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali dari TAUFIK RAHMAN, S.Sos melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi elektronik / transfer di nomor rekening atas nama NUR LENNY UTAMI dengan no. rekening : 0834-01-000668-50-2 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang 0834 Unit Mampang Prapatan, yang pertama pada tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp. 162.800.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah), dan yang kedua sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2007;

- Sehingga seluruh dana Proyek Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007 telah dicairkan dan dibayarkan sebesar Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah), yang kemudian dana tersebut diterima oleh M. IKHSAN INGRATUBUN sebesar Rp. 412.800.000,- (empat ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), TAUFIK RAHMAN, S.Sos menerima sebesar Rp. 193.068.181,82 (seratus sembilan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) dan Terdakwa menerima sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabalong yakni EDDY GUNAWAN, S.T, M.M yang melakukan pengukuran pada 2 (dua) bangunan menara setinggi 30 meter dan 60 meter Proyek Jaringan KPDE Kab. Tabalong, dimensi volume material yang terpasang pada bangunan dari 2 (dua) bangunan menara setinggi 30 meter dan 60 meter Proyek Jaringan KPDE Kab. Tabalong dengan mengacu pada RAB kosong dari dokumen Lelang Pengadaan Sistem Jaringan Internet Wireless Wide Area Network dan Jaringan VOIP Internet, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian di Kontrak	Satuan / Volume (Sesuai dengan Kondisi di Lapangan)	Volume Hasil Pemeriksaan di Lapangan	Ket. (Hasil Pengamatan)
1.	TOWER			
	Tower Base Station 30 Meter			
	a Triangle 5 meter galvanized	M'	28,5	Tiang menara tower / non galvanized
	b Angkur Tengah (dudukan tower)			Pondasi tower
	• Atas	M3	0,5x0,5x0,1	Rabat / cor penguat
	• Bawah	M3	1,0x1,0x0,2	Pondasi Plat beton
	c Dudukan Slink Pengikat			Pondasi slink pengikat
	• Atas	M3	0,4x0,4x0,1	Rabat / cor penguat
	• Bawah	M3	0,6x0,6x0,4	Pondasi plat beton
	d Kawat Slink 4mm	--	--	Tidak dapat diperiksa
	e Spaner Slink (spon skrup)	buah	18	

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	f	Klem Slink 5mm	buah	72	Tidak ada
	g	Kawat Tembaga BC-25	--	--	
	h	Split Tembaga 1 "	unit	1	Tidak dapat diperiksa/hardware
	i	Braket Lamp	--	--	Tidak dapat diperiksa/hardware
	j	Trafho Lamp 60 Watt	--	--	Tidak dapat diperiksa/hardware
	k	Solar / Photocell seloon	--	--	
	l	Mur dan Baut Penyambung tower	buah	15	Tiang menara tower / non
		Tower Base Station 60 Meter	M'	51,5	galvanized
	a	Triangle 5 meter galvanized			Pondasi tower
					Rabat / cor penguat
	b	Angkur Tengah (dudukan tower)	M3	0,6x0,6x0,2	Pondasi Plat beton
			M3	1,0x1,0x0,4	Pondasi slink pengikat
					Rabat / cor penguat
		<ul style="list-style-type: none">Atas	M3	0,6x0,6x0,2	Pondasi plat beton
		<ul style="list-style-type: none">Bawah	M3	1,0x1,0x0,4	Tidak dapat diperiksa
	c	Dudukan Slink Pengikat	--	--	
		<ul style="list-style-type: none">Atas	buah	33	
		<ul style="list-style-type: none">Bawah	buah	132	Tidak ada
	d	Kawat Slink 4mm	--	--	
	e	Spaner Slink (spon skrup)	unit	1	Tidak dapat diperiksa/hardware
	f	Klem Slink 5mm	--	--	Tidak dapat diperiksa/hardware
	g	Kawat Tembaga BC-25	--	--	Tidak dapat diperiksa/hardware
	h	Split Tembaga 1 "	--	--	
	i	Braket Lamp	--	--	
	j	Trafho Lamp 60 Watt	buah	24	
	k	Solar / Photocell seloon			
	l	Mur dan Baut Penyambung tower			

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran dimensi volume pekerjaan, memang terdapat selisih harga / kekurangan harga, sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Sesuai dengan Kontrak	Harga Satuan Sesuai dengan Kontrak	Jumlah	Volume Hasil Pemeriksaan Fisik	Selisih
I.	Tower Base Station 60 Meter					
	a Triangle 5 meter galvanized	12 Stuck	2.800.000,-	33.600.000,	51,5 m'	(Non galvanized / besi betoneser @ 305.000,-/m) = 17.852.500,-
	b Angkur Tengah (dudukan tower)	1.00 Unit	1.000.000, 700.000,-	1.000.000,-	0,472 m3	416.000,- 6.984.000,-



II.	c Dudukan Slink Pengikat	12.00 Unit	40.000,-	8.400.000,-	0,472 m3	0
	d Kawat slink 4 mm	70.00 Kg	10.500,-	2.800.000,-	--	73.500,-
	e Spaner Slink (spon skrup)	40.00 Buah	3.000,-	420.000,-	33.00 Buah	+ 96.000,-
	f Klem Slink 5 mm	100.00 Buah	50.000,-	300.000,-	132. 00 Buah	4.250.000,-
	g Kawat Tembaga BC-25	85.00 m	175.000,-	4.250.000,-	(tidak ada)	0
	h Split Tembaga 1 Inchi	1.00 Unit	375.000,-	175.000,-	1.00 Unit	0
	i Braket Lamp	1.00 Unit	105.000,-	375.000,-	--	0
	j Trafho Lamp 60 Watt	1.00 Unit	175.000,-	105.000,-	--	0
	k Solar / Photocell Seloon	1.00 Unit	6.000,-	175.000,-	--	0
	l Mur dan Baut Penyambung Tower	40.00 Buah		240.000,-	24.00 Buah	96.000,-
			2.800.000,-			
	Tower Base Station 30 Meter	6.00 Stuck		16.800.000,-	28,5 m ³	(Non galvanized/ besi betoneser @ 305.000,-/m) = 8.692.500,-
	a Triangle 5 meter galvanized		1.000.000,			155.000,-
			700.000,-	1.000.000,-		2.760.000,-
	b Angkur Tengah (dudukan tower)	1.00 Unit	40.000,-	4.200.000,-	0,385 m3	0
		6.00 Unit	10.500,-	1.600.000,-	0,48 m3	42.000,-
	c Dudukan Slink Pengikat	40.00 Kg	3.000,-	231.000,-	--	+ 66.000,-
	d Kawat slink 4 mm	22.00 Buah	50.000,-	150.000,-	18 Buah	2.250.000,-
	e Spaner Slink (spon skrup)	50.00 Buah	175.000,-	2.250.000,-	72 Buah	0
	f Klem Slink 5 mm	45.00 meter	375.000,-	175.000,-	--	0
	g Kawat Tembaga BC-25	1.00 Unit	105.000,-	375.000,-	1.00 Unit	0
	h Split Tembaga 1 Inchi	1.00 Unit	175.000,-	105.000,-	--	0
	i Braket Lamp	1.00 Unit	6.000,-	175.000,-	--	0
	j Trafho Lamp 60 Watt	1.00 Unit		144.000,-	--	0
	k Solar / Photocell Seloon	24.00 Buah			15.00 Buah	54.000,-
	l Mur dan Baut Penyambung Tower					
					Jumlah	43.463.500,-

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pondasi bangunan fisik 2 (dua) bangunan menara setinggi 30 meter dan 60 meter pada Proyek Jaringan KPDE Kab. Tabalong tersebut diperoleh perhitungan yaitu galian pondasi di bestek dengan kedalaman 3 meter, sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan diperoleh kedalaman 1,1 meter. Bentuk pondasi dudukan (angkur tengah) pada bestek adalah berupa poer block dengan ukuran 3,45x1mx1m (volume 3,45m³), dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan bentuk pondasi adalah poer plat dengan ketebalan 0,47mx1mx1m (volume beton : 0,47) tanpa ada cerucuk ulin 10/10 di bawahnya ;

Bentuk pondasi di lapangan berupa poer plat yang terpisah dari rabat penguatnya, pondasi pada bestek muncul 45 cm dari permukaan tanah, dan hasil pengukuran lapangan yang muncul ke permukaan adalah rabat beton 10 cm dan terpisah dari pondasi tower (poer block) utama ;



Untuk pekerjaan dudukan slink pengikat, pada bestek pondasi berupa trush block dengan kedalaman galian 2 meter, dan dengan volume beton 0,5x0,5x2,5m (0,625) dan hasil pemeriksaan lapangan berupa plat beton dengan dimensi 0,4x1x1 (0,4m3) dengan satu buah cerucuk ulin ukuran 5/10 – 1 meter. Pada bestek trush block merupakan satu kesatuan utuh beton bertulang dan hasil pemeriksaan lapangan adalah berupa pondasi plat dan rabat penguat yang terpisah.

Kesimpulan : Pekerjaan pembangunan 2 (dua) bangunan menara setinggi 30 meter dan 60 meter Proyek Jaringan KPDE Kab. Tabalong tidak sesuai dengan kontrak, karena terdapat perbedaan volume pekerjaan antara kontrak dengan yang dilaksanakan, dalam hal ini terdapat kekurangan volume pekerjaan.

- Bahwa dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari TAUFIK RAHMAN untuk pelaksanaan pembangunan menara setinggi 60 meter dan setinggi 30 meter dalam kegiatan Proyek Jaringan KPDE Kab. Tabalong tersebut, oleh Terdakwa hanya dipergunakan sebesar Rp. 26.536.500,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 43.463.500,- (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **GUNADI SUPRIYADI, S.Sos** selaku pihak yang mengerjakan pembangunan 2 (dua) buah menara setinggi 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter, bersama-sama dengan **MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, S.E Bin BACHDER SALEH INGRATUBUN** selaku Direktur CV. Aura Putri Membangun Jakarta selaku rekanan pelaksana penyedia barang dan jasa pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007 dan **TAUFIK RAHMAN, S. Sos Bin M. YUSNI** selaku Pejabat Pemimpin Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007 (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah), mengakibatkan kerugian keuangan negara *cq.* keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007, berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-8546/PW16/5/2009 tanggal 23 Desember 2009 beserta lampirannya yang dibuat oleh ahli HARDONO, SE, negara *cq.* Pemerintah Kabupaten Tabalong mengalami kerugian sebesar **Rp. 277.068.181,82 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu**



rupiah delapan puluh dua sen). Dimana Terdakwa menikmati sebesar **Rp. 43.463.500,- (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** yang merupakan selisih dari kekurangan volume pembangunan dua menara setinggi 60 meter dan 30 meter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **GUNADI SUPRIYADI, S.Sos** selaku pihak yang mengerjakan pembangunan dua buah menara setinggi 60 meter dan 30 meter, bersama-sama dengan **TAUFIK RAHMAN, S. Sos Bin M. YUSNI** selaku Pejabat Pemimpin Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007 dan **MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, S.E Bin BACHDER SALEH INGRATUBUN** (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Aura Putri Membangun Jakarta yang merupakan rekanan pelaksana penyedia barang dan jasa pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007, pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diuraikan dalam Dakwaan Primair, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Perjanjian / Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/63/KPDE/ 2007 tanggal 09 Juli 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007, M. IKHSAN INGRATUBUN, S.E, jabatan Direktur CV. Aura Putri Membangun yang bertindak atas nama CV. Aura Putri Membangun, berkedudukan di Jalan Pejaten Barat No. 06 Wisma Pejaten Barat Lantai 3 Jakarta harus memasok barang dan jasa sebagaimana dirinci dalam daftar kuantitas dan daftar harga, harus menyelesaikan penyerahan barang dan jasa sesuai dengan jadwal dan di tempat yang telah ditetapkan daftar

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013



keperluan yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak, pembayaran uang muka diberikan sebesar 30 % dari nilai kontrak setelah menyerahkan jaminan uang muka dari Bank atau jasa asuransi sebesar nilai uang muka yang diterima, pembayaran berikutnya sesuai dengan prosentase pekerjaan yang telah dilaksanakan dikalikan dengan harga satuan barang berdasarkan kontrak setelah CV. Aura Putri Membangun menyampaikan Permintaan Pembayaran dan dokumen (faktur yang memuat rincian, kuantitas harga satuan dan jumlah barang dan jasa yang telah dilaksanakan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang), apabila CV. Aura Putri Membangun tidak dapat menyerahkan barang dan jasa dalam waktu yang telah ditentukan maka CV. Aura Putri Membangun dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga barang yang belum diserahkan untuk setiap hari kalender keterlambatan, dengan ketentuan denda tersebut sebesar-besarnya 5 % (lima persen) dari harga kontrak, denda tersebut akan dikurangkan dari pembayaran kepada pihak CV. Aura Putri Membangun ;

- Bahwa Terdakwa yang bukan merupakan sub kontraktor CV. Aura Putri Membangun dan tidak pernah ada membuat kesepakatan kerjasama dengan pihak CV. Aura Putri Membangun yakni M. IKHSAN INGRATUBUN, dihubungi oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos yang merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengerjakan pemasangan jaringan dan pembangunan dua menara setinggi 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter, atas tawaran tersebut Terdakwa bersedia melaksanakan pembangunan kedua menara tersebut, di mana untuk melaksanakan pembangunan kedua menara tersebut, Terdakwa meminta uang pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang dilakukan dalam dua tahap yaitu yang pertama sebelum dilakukan pekerjaan atau sebagai tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua setelah dilaksanakan pembangunan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian / Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/63/KPDE/ 2007 tanggal 09 Juli 2007, pihak CV. Aura Putri Membangun harus melaksanakan pekerjaan sesuai dalam kontrak, yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Total harga
I	PENGADAAN HARDWARE	3.00 Unit	4.000.000,-	12.000.000,-
	1 Unit Power System (UPS) 1200 VA	12.00 Unit	1.000.000,-	12.000.000,-
	2 Swiith 8 Port 100 Mbps unmanaged	3.00 Unit	15.000.000,-	45.000.000,-
	3 Acces Point Wireless 11/54 Mbps			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2,4 Ghz Outdoor	11.00 Unit	8.000.000,-	88.000.000,-
	4 Bridge Wireless 11/54 Mbps			
	Outdoor	4.00 Unit	14.000.000,-	56.000.000,-
	5 Antena Sector 20 dbi 2,4 Ghz 120 degree			
	Antena Grid 24 dbi 2.4 Ghz	11.00 Unit	2.000.000,-	22.000.000,-
	6 Acces Point Wireless 11/54 Mbps	21.00 Unit	3.000.000,-	63.000.000,-
	Indoor 2,4 Ghz			
	7 Card Wireless LAN 54/Mbps	16.00 Unit	1.500.000,-	24.000.000,-
	8 PC Server Gateway	1.00 Unit	15.000.000,-	15.000.000,-
	Procesor 2,8 Ghz			
	Ram Memory DDR PC 2700 512 Mb			
	Hardisk 80 Gb			
	Double Ethernet Card			
	Monitor 15 “			
	08 Linux Gateway			
	9 Voip Gateway FXS + FXO (WAN, PC)	2.00 Unit	9.000.000,-	18.000.000,-
	10 Telephone	2.00 Unit	250.000,-	500.000,-
II	TOWER			
	1 Tower Base Station 60 Meter		2.800.000,-	
	a Triangle 5 meter galvanized	12 Stuck	1.000.000,-	33.600.000,-
	b Angkur Tengah (dudukan tower)	1.00 Unit	700.000,-	1.000.000,-
	c Dudukan Slink Pengikat	12.00 Unit	40.000,-	8.400.000,-
	d Kawat Slink 4mm	70.00 Kg	10.500,-	2.800.000,-
	e Spaner Slink (spon skrup)	40.00 Buah	3.000,-	420.000,-
	f Klem Slink 5mm	100.00 Buah	50.000,-	300.000,-
	g Kawat Tembaga BC-25	85.00 m	175.000,-	4.250.000,-
	h Split Tembaga 1 “	1.00 Unit	375.000,-	175.000,-
	i Braket Lamp	1.00 Unit	105.000,-	375.000,-
	j Trafho Lamp 60 Watt	1.00 Unit	175.000,-	105.000,-
	k Solar / Photocell seloon	1.00 Unit	6.000,-	175.000,-
	l Mur dan Baut Penyambung tower	40.00 buah		240.000,-
	2 Tower Base Station 30 Meter		2.800.000,-	
	a Triangle 5 meter galvanized	6.00 Stuck	1.000.000,-	16.800.000,-
	b Angkur Tengah (dudukan tower)	1.00 Unit	700.000,-	1.000.000,-
	c Dudukan Slink Pengikat	6.00 Unit	40.000,-	4.200.000,-
	d Kawat slink 4 mm	40.00 Kg	10.500,-	1.600.000,-
	e Spaner Slink (spon skrup)	22.00 Buah	3.000,-	231.000,-
	f Klem Slink 5 mm	50.00 Buah	50.000,-	150.000,-
	g Kawat Tembaga BC-25	45.00 meter	175.000,-	2.250.000,-
	h Split Tembaga 1 Inchi	1.00 Unit	375.000,-	175.000,-

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013



III	i	Braket Lamp	1.00 Unit	105.000,-	375.000,-
	j	Trafho Lamp 60 Watt	1.00 Unit	175.000,-	105.000,-
	k	Solar / Photocell Seloon	1.00 Unit	6.000,-	175.000,-
	l	Mur dan Baut Penyambung	24.00 Buah		144.000,-
		Tower			
		MATERIAL		300.000,-	
	1	Braket wireless Akses Point Outdoor dan Antena	3.00 Unit		900.000,-
	2	Braket Wireless Bridge Outdoor Piping	11.00 Unit	8.000.000,-	3.300.000,-
	3	Peralatan Listrik for Tower	1.00 Paket	1.000.000,-	8.000.000,-
	4	Kabel Barden	3.00 Roll	300.000,-	3.000.000,-
	5	RJ 45	2.00 Box	2.000.000,-	600.000,-
IV.	6	Mounting Wall	1.00 Paket	3.000.000,-	2.000.000,-
	7	Material Kontruksi 2 Tower	1.00 Paket	500.000,-	3.000.000,-
	8	Box Anti Air	2.00 Unit	1.000.000,-	1.000.000,-
	9	Pipa Protector	1.00 Paket	50.000,-	1.000.000,-
	10	Braket Wirelssss Indooor	12.00 Unit	200.000,-	600.000,-
	11	Pengikat Braket Wireless Outdoor	3.00 Paket		600.000,-
		INSTALASI		2.000.000,-	
	1	Server Gateway	1.00 Unit	2.000.000,-	2.000.000,-
	a	Setup Os Server	1.00 Unit	1.000.000,-	2.000.000,-
	b	Setting NAT	1.00 Unit	3.000.000,-	1.000.000,-
	c	Setting IP Adress Double Eternet	1.00 Unit	2.000.000,-	3.000.000,-
	d	Setting IP Tables	1.00 Unit	2.000.000,-	2.000.000,-
	e	Setting Routing Table	1.00 Unit		2.000.000,-
	f	Setting IP Registrasi Client		1.000.000,-	
	2	Setting & Instalasi Jaringan	11.00 Unit	1.000.000,-	11.000.000,-
	a	Setting Port Switch	12.00 Unit	1.000.000,-	12.000.000,-
	b	Cabling System	12.00 Unit	3.600.000,-	12.000.000,-
	c	Kremping RJ – 45	1.00 Unit	400.000,-	3.600.000,-
	d	Setting Domain, IP Client Server	21.00 Unit		8.400.000,-
	e	Install Card Wireless Client		10.000.000,-	
	3	Install ACCESS POINT WIRELESS Outdoor meliputi	3 Unit		30.000.000,-
	i	Install Braket Wireless			
	a	Install Firmware			
	b	Install SSID			
	c	Setting IP Wireless			
	d	Setting Wep Key Wireless			
	e	Setting Radius			
	f	Setting Antena Wireless			
	g	Double Registrasi MAC Address		5.200.000,-	



V.	4	Install Bridge Wireless Outdoor meliputi: a Install Braket Wireless b Install Firmware c Install SSID Access Point d Install MAC Address e Setting Antena Wireless f Pointing	11 Unit		57.200.000,-
	5	Install Wireless Access Point Indoor meliputi : a Install Braket Wireless b Install Firmware c Install SSID d Setting IP Wireless e Setting Wep Key Wireless f Setting Setting Radius g Setting Antena Wireless	21 Unit	2.000.000,-	42.000.000,-
	6	Install VOIP Gateway a Install Firmware VOIP b Setting VOIP Gateway c Setting IP Port VOIP d Setting Number Call ID	2 Unit	11.000.000,-	22.000.000,-
	7	Install Tower a Tower 60 Meter b Tower 30 Meter	1 Paket 1 Paket 12 Unit	16.000.000,- 8.000.000,- 2.000.000,-	16.000.000,- 8.000.000,- 24.000.000,-
	8	Instalasi Kabel Listrik	1 Paket	16.900.000,-	1.355.000,-
	9	Protektor Aksesories Kabel	1 Paket		16.900.000,-
	PEMELIHARAAN				
	1	Melakukan pendampingan (technical assistance) sampai dengan proses system berjalan.		20.000.000,-	
	2	Melakukan trouble shooting.	1 Paket		20.000.000,-
	Mobilisasi dan Demobilisasi				
Total					755.000.000

- Bahwa pekerjaan pemasangan dan instalasi peralatan jaringan berlokasi di Kantor KPDE Kab. Tabalong di Jl. Gerilya No. 172 A Tanjung, sedangkan lokasi pembangunan menara setinggi 60 (enam puluh) meter berada di belakang Kantor KPDE atau di samping gedung Saraba Kawa di Jl. Gerilya No. 172 A Tanjung, dan menara setinggi 30 (tiga puluh) meter lokasinya berada di samping Kantor

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013



BAPEDALDA Kab. Tabalong atau berada di samping Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabalong di Jl. Ir. PHM. Noor Tanjung ;

- Bahwa dalam pencairan uang muka pekerjaan 30%, M. IKHSAN INGRATUBUN dan TAUFIK RAHMAN, S.Sos bersepakat dengan Terdakwa untuk membuat buku tabungan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Tanjung dengan nomor rekening 005.03.01.15363.9 atas nama GUNADI SUPRIYADI, dimana rekening tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat dicairkan uang muka pekerjaan, kemudian dengan menggunakan buku tabungan atas nama GUNADI SUPRIYADI tersebut, TAUFIK RAHMAN, S.Sos selaku PPTK bersama-sama dengan Terdakwa mencairkan dana uang muka pekerjaan 30% yang seolah-olah adalah milik CV. Aura Putri Membangun, sehingga kemudian uang muka pekerjaan 30% sebesar Rp. 226.500.000,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dapat dicairkan, dan TAUFIK RAHMAN, S.Sos menyerahkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pembangunan menara, sedangkan sebesar Rp. 211.500.000,- dibawa oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos yang kemudian dikirim melalui transaksi elektronik / transfer di nomor rekening atas nama NUR LENNY UTAMI dengan no. rekening : 0834-01-000668-50-2 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang 0834 Unit Mampang Prapatan, yang pertama pada tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp. 162.800.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh M. IKHSAN INGRATUBUN ;
- Bahwa Terdakwa dalam membangun menara setinggi 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter, tidak pernah mempedomani Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai acuan untuk membangun kedua menara tersebut, sehingga ketika kedua menara tersebut selesai dibangun ternyata tidak sesuai spesifikasi sebagaimana tercantum dalam RAB antara lain untuk menara setinggi 60 meter hanya dibangun setinggi 51,5 meter, sedangkan menara setinggi 30 meter hanya dibangun setinggi 28,1 meter dengan menggunakan material besi cor biasa dari yang seharusnya berupa material besi galvanized ;
- Bahwa selama pembangunan kedua menara 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter dilakukan oleh Terdakwa, baik Terdakwa maupun TAUFIK RAHMAN, S.Sos selaku PPTK tidak pernah membuat laporan mingguan maupun laporan bulanan tentang kemajuan fisik bangunan yang menjadi salah satu syarat untuk proses pencairan, namun pencairan dana tetap dilakukan hingga 100% (seratus persen) ;



- Bahwa setelah pekerjaan pemasangan jaringan yang dilaksanakan oleh M. IKHSAN INGRATUBUN dan pembangunan dua menara setinggi 30 meter dan 60 meter yang dilaksanakan oleh Terdakwa masing-masing telah selesai, kemudian sisa dana proyek sebesar 70% dicairkan oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos dan Terdakwa, dengan cara seluruh dokumen pengajuan pencairan dana seperti Surat Permintaan Pembayaran yang seharusnya dibuat oleh M. IKHSAN INGRATUBUN selaku direktur CV. Aura Putri Membangun, dibuat oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos dan diambil oleh Terdakwa yang seolah-olah menerima kuasa untuk mengambil uang sisa proyek dimaksud ;
- Bahwa setelah uang proyek tersebut berhasil diambil oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos dan Terdakwa, selanjutnya uang tersebut dibagi oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos kepada M. IKHSAN INGRATUBUN dan Terdakwa dengan pembagian yaitu M. IKHSAN INGRATUBUN selaku direktur CV. Aura Putri Membangun menerima pembayaran pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali dari TAUFIK RAHMAN, S.Sos melalui transaksi elektronik / transfer di nomor rekening atas nama NUR LENNY UTAMI dengan no. rekening : 0834-01-000668-50-2 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang 0834 Unit Mampang Prapatan, yang pertama pada tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp. 162.800.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah), dan yang kedua sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2007;
- Sehingga seluruh dana Proyek Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007 telah dicairkan dan dibayarkan sebesar Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah), yang kemudian dana tersebut diterima oleh M. IKHSAN INGRATUBUN sebesar Rp. 412.800.000,- (empat ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), TAUFIK RAHMAN, S.Sos menerima sebesar Rp. 193.068.181,82 (seratus sembilan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) dan Terdakwa menerima sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabalong yakni EDDY GUNAWAN, S.T, M.M yang melakukan pengukuran pada 2 (dua) bangunan menara setinggi 30 meter dan 60 meter Proyek Jaringan KPDE Kab. Tabalong, dimensi volume material yang terpasang pada bangunan dari 2 (dua) bangunan menara setinggi 30 meter dan 60 meter Proyek Jaringan KPDE Kab. Tabalong dengan mengacu pada RAB kosong dari dokumen Lelang Pengadaan Sistem Jaringan Internet Wireless Wide Area Network dan Jaringan VOIP Internet, adalah sebagai berikut :

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k	Solar / Photocell seloon			
l	Mur dan Baut Penyambung tower			

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran dimensi volume pekerjaan, memang terdapat selisih harga / kekurangan harga, sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Sesuai dengan Kontrak	Harga Satuan Sesuai dengan Kontrak	Jumlah	Volume Hasil Pemeriksaan Fisik	Selisih
I.	Tower Base Station 60 Meter					
a	Triangle 5 meter galvanized	12 Stuck	2.800.000,-	33.600.000,-	51,5 m ²	(Non galvanized / besi betoneser @ 305.000,-/m) = 17.852.500,-
b	Angkur Tengah (dudukan tower)	1.00 Unit	1.000.000,-			416.000,-
c	Dudukan Slink Pengikat	12.00 Unit	700.000,-	1.000.000,-	0,472 m3	6.984.000,-
d	Kawat slink 4 mm	40.00 Kg	40.000,-	8.400.000,-	0,472 m3	0
e	Spaner Slink (spon skrup)	70.00 Kg	10.500,-	2.800.000,-	--	73.500,-
f	Klem Slink 5 mm	40.00 Buah	3.000,-	420.000,-	33.00 Buah	+ 96.000,-
g	Kawat Tembaga BC-25	100.00 Buah	50.000,-	300.000,-	132. 00 Buah	4.250.000,-
h	Kawat Tembaga BC-25	85.00 m	175.000,-	4.250.000,-	(tidak ada)	0
i	Split Tembaga 1 Inchi	1.00 Unit	375.000,-	175.000,-	1.00 Unit	0
j	Braket Lamp	1.00 Unit	105.000,-	375.000,-	--	0
k	Trafho Lamp 60 Watt	1.00 Unit	175.000,-	105.000,-	--	0
l	Solar / Photocell Seloon	1.00 Unit	6.000,-	175.000,-	--	0
l	Mur dan Baut Penyambung Tower	40.00 Buah		240.000,-	24.00 Buah	96.000,-
II.	Tower Base Station 30 Meter		2.800.000,-			
a	Triangle 5 meter galvanized	6.00 Stuck		16.800.000,-	28,5 m ²	(Non galvanized / besi betoneser @ 305.000,-/m) = 8.692.500,-
b	Angkur Tengah (dudukan tower)	1.00 Unit	1.000.000,-	1.000.000,-	0,385 m3	155.000,-
c	Dudukan Slink Pengikat	6.00 Unit	40.000,-	4.200.000,-	0,48 m3	2.760.000,-
d	Kawat slink 4 mm	40.00 Kg	10.500,-	1.600.000,-	--	0
e	Spaner Slink (spon skrup)	22.00 Buah	3.000,-	231.000,-	18 Buah	42.000,-
f	Klem Slink 5 mm	50.00 Buah	50.000,-	150.000,-	72 Buah	+ 66.000,-
g	Kawat Tembaga BC-25	45.00 meter	175.000,-	2.250.000,-	--	2.250.000,-
h	Kawat Tembaga BC-25	1.00 Unit	375.000,-	175.000,-	1.00 Unit	0
i	Split Tembaga 1 Inchi	1.00 Unit	105.000,-	375.000,-	--	0
j	Braket Lamp	1.00 Unit	175.000,-	105.000,-	--	0
k	Trafho Lamp 60 Watt	1.00 Unit	6.000,-	175.000,-	--	0
k	Solar / Photocell Seloon	24.00 Buah		144.000,-	15.00 Buah	54.000,-

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013



	1	Mur dan Baut Penyambung Tower				
					Jumlah	43.463.500,-

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pondasi bangunan fisik 2 (dua) bangunan menara setinggi 30 meter dan 60 meter Proyek Jaringan KPDE Kab. Tabalong tersebut diperoleh perhitungan yaitu galian pondasi dibestek dengan kedalaman 3 meter, sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan diperoleh kedalaman 1,1 meter. Bentuk pondasi dudukan (angkur tengah) pada bestek adalah berupa poer block dengan ukuran 3,45x1mx1m (volume 3,45m³), dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan bentuk pondasi adalah poer plat dengan ketebalan 0,47mx1mx1m (volume beton : 0,47) tanpa ada cerucuk ulin 10/10 dibawahnya ;

Bentuk pondasi di lapangan berupa poer plat yang terpisah dari rabat penguatnya, pondasi pada bestek muncul 45 cm dari permukaan tanah, dan hasil pengukuran lapangan yang muncul ke permukaan adalah rabat beton 10 cm dan terpisah dari pondasi tower (poer block) utama ;

Untuk pekerjaan dudukan slink pengikat, pada bestek pondasi berupa trush block dengan kedalaman galian 2 meter, dan dengan volume beton 0,5x0,5x2,5m (0,625) dan hasil pemeriksaan lapangan berupa plat beton dengan dimensi 0,4x1x1 (0,4m³) dengan satu buah cerucuk ulin ukuran 5/10 – 1 meter. Pada bestek trush block merupakan satu kesatuan utuh beton bertulang dan hasil pemeriksaan lapangan adalah berupa pondasi plat dan rabat penguat yang terpisah.

Kesimpulan : Pekerjaan pembangunan 2 (dua) bangunan menara setinggi 30 meter dan 60 meter Proyek Jaringan KPDE Kab. Tabalong tidak sesuai dengan kontrak, karena terdapat perbedaan volume pekerjaan antara kontrak dengan yang dilaksanakan, dalam hal ini terdapat kekurangan volume pekerjaan.

- Bahwa dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari TAUFIK RAHMAN untuk pelaksanaan pembangunan menara setinggi 60 meter dan setinggi 30 meter dalam kegiatan Proyek Jaringan KPDE Kab. Tabalong tersebut, oleh Terdakwa hanya dipergunakan sebesar Rp. 26.536.500,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 43.463.500,- (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GUNADI SUPRIYADI, S.Sos selaku pihak yang mengerjakan pembangunan 2 (dua) buah menara setinggi 60 (enam puluh) meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 30 (tiga puluh) meter, bersama-sama dengan MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, S.E Bin BACHDER SALEH INGRATUBUN selaku Direktur CV. Aura Putri Membangun Jakarta selaku rekanan pelaksana penyedia barang dan jasa pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007 dan TAUFIK RAHMAN, S. Sos Bin M. YUSNI selaku Pejabat Pemimpin Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007 (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah), mengakibatkan kerugian keuangan negara *cq.* keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007, berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-8546/PW16/5/2009 tanggal 23 Desember 2009 beserta lampirannya yang dibuat oleh ahli HARDONO, SE, negara *cq.* Pemerintah Kabupaten Tabalong mengalami kerugian sebesar Rp. 277.068.181,82 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen). Dimana Terdakwa menikmati sebesar **Rp. 43.463.500,- (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** yang merupakan selisih dari kekurangan volume pembangunan dua menara setinggi 60 meter dan 30 meter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung tanggal 28 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNADI SUPRIYADI, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi Secara Bersama-sama**” melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013



Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNADI SUPRIYADI, S.Sos** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsidiar **4 (empat) bulan** kurungan.
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp. 43.463.500,- (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor : 065 / 07A / KPDE tanggal 02 Januari 2007 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Kegiatan, Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi KPDE Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007;
- 2 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 87 – DKP / 2007 tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 19.510.000,- yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran SKPD KPDE Kab. Tabalong untuk Keperluan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Belanja Dokumen / Administrasi



Tender, Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Telepon ;

- 3 1 (satu) lembar Kwitansi No. Rekening :
5.2.1.01.01 tanggal 11 Desember 2007 untuk
keperluan Honorarium Penanggung Jawab
Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf
Administrasi / Teknis Kegiatan Pengadaan Alat
Studio dan Komunikasi sebesar Rp.
11.500.000,-
- 4 1 (satu) lembar Tanda Terima Honorarium
Penanggung Jawab Pemimpin Pelaksana Teknis
Kegiatan dan Staf Administrasi / Teknis
Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan
Komunikasi ;
- 5 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 5.2.1.01.02
tanggal 24 Oktober 2007 untuk keperluan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan Jaringan Komputer Kab. Tabalong
Tahun 2007 sebesar Rp. 1.300.000,- ;
- 6 1 (satu) lembar Tanda Terima Honorarium
Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Peralatan
Jaringan Komputer ;
- 7 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 5.2.1.01.03
tanggal 24 Oktober 2007 untuk keperluan
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Pengadaan Jaringan Komputer Kab. Tabalong
Tahun 2007 sebesar Rp. 1.250.000,- ;
- 8 1 (satu) lembar Tanda Terima Honorarium
Pemeriksa Barang / Jasa Pengadaan Peralatan
Jaringan Komputer ;
- 9 1 (satu) lembar SPM Nomor : 0005109/UP/2007
tanggal 24 Oktober 2007 untuk keperluan Biaya
Honor Panitia, Tim Pemeriksa Barang dan Jasa,
Dokumen / Administrasi Tender pada Belanja

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Pengadaan Instalasi Telepon sebesar Rp. 19.510.000,- ;

10 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0005109/UP/2007 tanggal 25 Oktober 2007 untuk keperluan Biaya Honor Panitia, Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Dokumen / Administrasi Tender pada Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon sebesar Rp. 19.510.000,- ;

11 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 65 – DKP / 2007 sebesar Rp. 226.500.000,- Untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong T. A. 2007 tanggal 12 Juli 2007 ;

12 1 (satu) lembar Kwitansi No. Rekening : 5.2.3.12.10 tanggal 09 Juli 2007 untuk keperluan pembayaran uang muka pengadaan peralatan jaringan komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 226.500.000,- ;

13 1 (satu) lembar SPM Nomor : 0002791/LS/2007 tanggal 12 Juli 2007 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong T. A. 2007 (CV Aura Putri Membangun) sebesar Rp. 226.500.000,- ;

14 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0002791/LS/2007 tanggal 12 Juli 2007 kepada GUNADI SUPRIYADI, SE untuk keperluan Pembayaran Uang Muka Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong T. A. 2007 (CV Aura Putri Membangun) sebesar Rp. 226.500.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) lembar SPM Nomor : 0004642/LS/2007 tanggal 02 Oktober 2007 untuk keperluan Pembayaran 100 % - 30 % Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer (CV Aura Putri Membangun) sebesar Rp. 528.500.000,- ;
- 16 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0004642/LS/2007 tanggal 02 Oktober 2007 GUNADI SUPRIYADI, SE untuk keperluan Pembayaran 100 % - 30 % Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer (CV Aura Putri Membangun) sebesar Rp. 528.500.000,- ;
- 17 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 35-DKP/2007 bulan Mei 2007 Kepada Pengguna Anggaran SKPD KPDE Kab. Tabalong Untuk Keperluan Belanja Modal Pengadaan AC sebesar Rp. 4.850.000,- ;
- 18 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.10.12 tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Biaya Pembelian 1 (satu) Unit Air Conditioner (AC) Merk LG S09LS sebesar Rp. 4.850.000,- ;
- 19 1 (satu) lembar SPM Nomor : 00018112/LS/2007 tanggal 29 Mei 2007 untuk keperluan belanja modal pengadaan AC sebesar Rp. 4.850.000,-;
- 20 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0001812/LS/2007 tanggal 31 Mei 2007 untuk keperluan belanja modal pengadaan AC sebesar Rp. 4.850.000,-;
- 21 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 36 – DKP / 2007 bulan Mei 2007 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran SKPD KPDE Kab. Tabalong untuk Keperluan Belanja Modal

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Komputer Mainframe / Server berupa 1 Unit Server, 1 Unit UPS dan 1 buah Web Camera sebesar Rp. 26.000.000,- ;

22 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.12.01 tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Pembayaran 1 Unit Server pada kegiatan pengadaan alat studio dan komunikasi KPDE Kab. Tabalong sebesar Rp. 19.800.000,- ;

23 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.12.08 tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Pembayaran Pembelian 1 Unit UPS pada kegiatan pengadaan alat studio dan komunikasi KPDE Kab. Tabalong sebesar Rp. 5.950.000,- ;

24 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.12.09 tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Pembayaran Pembelian 1 buah Web Camera pada kegiatan pengadaan alat studio dan komunikasi KPDE Kab. Tabalong sebesar Rp. 250.000,- ;

25 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 5.2.3.25.02 tanggal 24 Desember 2007 untuk keperluan biaya Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon sebesar Rp. 3.735.425,- dan 1 (satu) eksemplar bukti pembayaran jasa telekomunikasi ;

26 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/22/SPJ/2007 tanggal 10 Januari 2008 Perihal SPJ Kantor KPDE Kabupaten Tabalong Ub. Desember 2007 yang ditujukan kepada Bupati Tabalong Cq. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten ;

27 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Arif Irwan Nomor : 020/III/07 tanggal 27 April 2007 kepada Pimpinan Kegiatan Pengadaan Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Studio dan Komunikasi KPDE Kab. Tabalong perihal Penawaran Harga Pengadaan 1 (satu) Unit Air Conditioner (AC) dan Daftar Keperluan, Daftar Teknis, Daftar Kuantitas dan Harga dari penyedia barang (Toko Arif Irwan) ;
- 28 1 (satu) lembar Kwitansi No. Rekening : 5.2.2.01.02 tanggal 24 Oktober 2007 biaya iklan (Belanja Dokumen/Administrasi Tender) sebesar Rp. 1.500.000,- (copy dilegalisir) ;
- 29 1 (satu) lembar (Fotocopy) Faktur / Invoice No. Order : 9945, Nomor Invoice : 9945/2/72/6/2007 tanggal 14 Juni 2007 ;
- 30 1 (satu) lembar (Fotocopy) Nota Pembelian Toko Arif Irwan tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 4.850.000,- ;
- 31 1 (satu) lembar Surat KPDE Nomor : 027/45/K.KPDE/2007 tanggal 25 April 2007 kepada Pimpinan Toko Arif Irwan Perihal Pengadaan Barang AC (Air Conditioner) ;
- 32 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang 1 (satu) Unit Air Conditioner (AC) Merk LG S09LS Nomor : 027/46/K.KPDE/2007 ;
- 33 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 900 / 64 / KPDE tanggal 11 Juli 2007 ;
- 34 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor : 87/DKP/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
- 35 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Kepala KPDE Kab. Tabalong Nomor : 19 Tahun 2007
- 36 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Aura Putri Membangun No. 5 tanggal 8 Februari 2005 ;

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013



- 37 1 (satu) unit perangkat jaringan ;
- 38 1 (satu) bundel Perjanjian / Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) Nomor : 027/63/KPDE tanggal 09 Juli 2007, Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pemerintah Kab. Tabalong TA. 2007 ;
- 39 1 (satu) bundel dokumen Lelang Pekerjaan Jaringan Komputer Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong ;
- 40 1 (satu) eksemplar Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Biaya Pengadaan Sistem Jaringan Internet Wireless Wide Area Network dan Jaringan VOIP Internet Pemkab Tabalong Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Juni 2007 ;
- 41 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor : 065 / 07A / KPDE tanggal 02 Januari 2007 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Kegiatan, Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Staf Administrasi / Tennis Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi KPDE Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007;
- 42 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 04 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pembelian Barang / Jasa Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
- 43 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa

Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;

44 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor 87.a Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;

45 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/89/KPDE tanggal 01 Oktober 2007 ;

46 1 (satu) eksemplar Hasil Temuan Sementara Pemeriksaan Khusus Kantor Pengolah Data Elektronik Kabupaten Tabalong dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong ;

47 1 (satu) lembar Surat Nomor : / /SPJ/2007 tanggal Januari 2008 perihal SPJ Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi ; (tanpa nomor dan tanpa tanggal) ;

48 1 (satu) eksemplar Daftar Lokasi Barang Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi KPDE Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007;

49 1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/30/K.KPDE/2007 tanggal 23 April 2007 Pengadaan 1 (satu) Unit Server 1 (satu) UPS dan 1 (satu) buah Web Kamera antara Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong dengan CV. Istana Karya ;

50 1 (satu) lembar Daftar Harga Panasonic Audio Visual bulan Februari 2008 ;

51 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan
 $100 \% - 30 \% \text{ Uang Muka} = 70 \% \times \text{Rp. } 755.000.000,- = \text{Rp. } 528.500.000,-$ Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong Nomor Rekening : 5.2.3.12 ;

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 52 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 88-DKP/2007 tanggal 1 Oktober 2007 Pembayaran Pekerjaan 100 % - 30 % Uang Muka Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
- 53 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 88-DKP/2007 tanggal 1 Oktober 2007 Pembayaran Pekerjaan 100 % Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
- 54 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/89/KPDE tanggal 01 Oktober 2007 ;
- 55 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 700/87/Ita tanggal 20 Juni 2008 ;
- 56 1 (satu) eksemplar Tanggapan Pemeriksaan Khusus Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong TA. 2007 ;
- 57 1 (satu) eksemplar Hasil Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Harga Pasaran Sistem Jaringan Internet Wireless Wide Area Network (WAN) dan Jaringan VOIP Internet pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007.
- 58 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Kantor Pengolahan Data Elektronik Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.25.02.15.04.5.2 ;
- 59 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Kantor Pengolahan Data Elektronik Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.25.02.15.07.5.2.
- 60 1 (satu) lembar surat perihal ACC PT. MTN An. Bapak BUNO tanggal 30 Mei 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 1 (satu) buku tabungan/rekening tabungan BPD Kalsel Cabang Tanjung atas nama GUNADI SUPRIYADI, SE tanggal buka 11 Juli 2007 No. Rek. 005.03.01.15363.9.
- 62 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0002791/LS/2007 tanggal 12 Juli 2007, keperluan untuk pembayaran uang muka belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintahan Kabupaten Tabalong tahun 2007 (CV. Aura Putri Membangun) dengan dilampiri Surat Kuasa Nomor : 022/Ext/Mtn/07/07 tanggal 16 Juli 2007 beserta fotocopy KTP an. M. IKHSAN INGRATUBUN dan fotocopy KTP an. GUNADI SUPRIYADI;
- 63 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0004642/LS/2007 tanggal 02 Oktober 2007 dengan dilampiri dan Surat Kuasa Nomor : 064/Ext/Mtn/10/07 tanggal 1 Oktober 2007 beserta fotocopy KTP an. M. IKHSAN INGRATUBUN selaku pemberi kuasa dan fotocopy KTP an. GUNADI SUPRIYADI selaku penerima kuasa serta bukti tarik tunai uang sebesar Rp. Rp. 528.500.000,- tanggal 03 Oktober 2007 oleh GUNADI SUPRIYADI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 64 1 (satu) buku tabungan/rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang 0834 unit Mampang atas nama NUR LENY UTAMI No. Rek. 0834-01-000668-50-2 ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi M. IKHSAN INGRATUBUN.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 26/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm., tanggal 16 April 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **GUNADI SUPRIYADI, S.Sos** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primer ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **GUNADI SUPRIYADI, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *turut serta* melakukan tindak pidana **Korupsi** ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan** ;
- 5 Menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar **Rp. 43.463.500,- (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 6 (enam) bulan**.
- 6 Menetapkan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Pengolahan Data Elketronik Kabupaten Tabalong Nomor : 065 / 07A / KPDE tanggal 02 Januari 2007 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Kegiatan, Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi KPDE Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007 ;
 - 2 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 87 – DKP / 2007 tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 19.510.000,- yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran SKPD KPDE Kab. Tabalong untuk Keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Belanja Dokumen / Administrasi Tender, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon ;
- 3 1 (satu) lembar Kwitansi No. Rekening : 5.2.1.01.01 tanggal 11 Desember 2007 untuk keperluan Honorarium Penanggung Jawab Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp. 11.500.000,- ;
- 4 1 (satu) lembar Tanda Terima Honorarium Penanggung Jawab Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi ;
- 5 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 5.2.1.01.02 tanggal 24 Oktober 2007 untuk keperluan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Jaringan Komputer Kab. Tabalong Tahun 2007 sebesar Rp. 1.300.000,- ;
- 6 1 (satu) lembar Tanda Terima Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
- 7 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 5.2.1.01.03 tanggal 24 Oktober 2007 untuk keperluan Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pengadaan Jaringan Komputer Kab. Tabalong Tahun 2007 sebesar Rp. 1.250.000,- ;
- 8 1 (satu) lembar Tanda Terima Honorarium Pemeriksa Barang / Jasa Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
- 9 1 (satu) lembar SPM Nomor : 0005109/UP/2007 tanggal 24 Oktober 2007 untuk keperluan Biaya Honor Panitia, Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Dokumen / Administrasi Tender pada Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon sebesar Rp. 19.510.000,- ;
- 10 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0005109/UP/2007 tanggal 25 Oktober 2007 untuk keperluan Biaya Honor Panitia, Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Dokumen / Administrasi Tender pada Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon sebesar Rp. 19.510.000,- ;

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 65 – DKP / 2007 sebesar Rp. 226.500.000,- untuk
keperluan Pembayaran Uang Muka Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintah
Kabupaten Tabalong T. A. 2007 tanggal 12 Juli 2007 ;
- 12 1 (satu) lembar Kwitansi No. Rekening : 5.2.3.12.10
tanggal 09 Juli 2007 untuk keperluan Pembayaran uang
muka pengadaan peralatan jaringan komputer Pemerintah
Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2007 sebesar Rp.
226.500.000,- ;
- 13 1 (satu) lembar SPM Nomor : 0002791/LS/2007 tanggal
12 Juli 2007 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
Pemerintah Kabupaten Tabalong T. A. 2007 (CV Aura
Putri Membangun) sebesar Rp. 226.500.000,- ;
- 14 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0002791/LS/2007 tanggal
12 Juli 2007 kepada GUNADI SUPRIYADI, SE untuk
keperluan Pembayaran Uang Muka Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintah
Kabupaten Tabalong T. A. 2007 (CV Aura Putri
Membangun) sebesar Rp. 226.500.000,-;
- 15 1 (satu) lembar SPM Nomor : 0004642/LS/2007 tanggal
02 Oktober 2007 untuk keperluan Pembayaran 100 % - 30
% Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan
Komputer (CV Aura Putri Membangun) sebesar Rp.
528.500.000,- ;
- 16 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0004642/LS/2007 tanggal
02 Oktober 2007 GUNADI SUPRIYADI, SE untuk
keperluan Pembayaran 100 % - 30 % Uang Muka
Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer (CV
Aura Putri Membangun) sebesar Rp. 528.500.000,- ;
- 17 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 35-DKP/2007 bulan Mei 2007 Kepada Pengguna
Anggaran SKPD KPDE Kab. Tabalong Untuk Keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Modal Pengadaan AC sebesar Rp.
4.850.000,- ;

18 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.10.12
tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Biaya Pembelian 1
(satu) Unit Air Conditioner (AC) Merk LG S09LS sebesar
Rp. 4.850.000,- ;

19 1 (satu) lembar SPM Nomor : 00018112/LS/2007 tanggal
29 Mei 2007 untuk keperluan belanja modal pengadaan
AC sebesar Rp. 4.850.000,- ;

20 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0001812/LS/2007 tanggal
31 Mei 2007 untuk keperluan belanja modal pengadaan
AC sebesar Rp. Rp. 4.850.000,- ;

21 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 36 – DKP / 2007 bulan Mei 2007 yang ditujukan
kepada Pengguna Anggaran SKPD KPDE Kab. Tabalong
untuk Keperluan Belanja Modal Pengadaan Komputer
Mainframe / Server berupa 1 Unit Server, 1 Unit UPS dan
1 buah Web Camera sebesar Rp. 26.000.000,- ;

22 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.12.01
tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Pembayaran 1 Unit
Server pada kegiatan pengadaan alat studio dan
komunikasi KPDE Kab. Tabalong sebesar Rp.
19.800.000,- ;

23 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.12.08
tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Pembayaran
Pembelian 1 Unit UPS pada kegiatan pengadaan alat
studio dan komunikasi KPDE Kab. Tabalong sebesar Rp.
5.950.000,- ;

24 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.12.09
tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Pembayaran
Pembelian 1 buah Web Camera pada kegiatan pengadaan
alat studio dan komunikasi KPDE Kab. Tabalong sebesar
Rp. 250.000,- ;

25 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 5.2.3.25.02 tanggal 24
Desember 2007 untuk keperluan biaya Belanja Modal

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Instalasi Telepon sebesar Rp. 3.735.425,- dan 1 (satu) eksemplar bukti pembayaran jasa telekomunikasi;
- 26 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/22/SPJ/2007 tanggal 10 Januari 2008 Perihal SPJ Kantor KPDE Kabupaten Tabalong Ub. Desember 2007 yang ditujukan kepada Bupati Tabalong Cq. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten ;
- 27 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Arif Irwan Nomor : 020/III/07 tanggal 27 April 2007 kepada Pimpinan Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi KPDE Kab. Tabalong Perihal Penawaran Harga Pengadaan 1 (satu) Unit Air Conditioner (AC) dan Daftar Keperluan, Daftar Teknis, Daftar Kuantitas dan Harga dari penyedia barang (Toko Arif Irwan) ;
- 28 1 (satu) lembar Kwitansi No. Rekening : 5.2.2.01.02 tanggal 24 Oktober 2007 Biaya Iklan (Belanja Dokumen/Administrasi Tender) sebesar Rp. 1.500.000,- (Copy dilegalisir) ;
- 29 1 (satu) lembar (Fotocopy) Faktur / Invoice No. Order : 9945, Nomor Invoice : 9945/2/72/6/2007 tanggal 14 Juni 2007 ;
- 30 1 (satu) lembar (Fotocopy) Nota Pembelian Toko Arif Irwan tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 4.850.000,- ;
- 31 1 (satu) lembar Surat KPDE Nomor : 027/45/K.KPDE/2007 tanggal 25 April 2007 kepada Pimpinan Toko Arif Irwan Perihal Pengadaan Barang AC (Air Conditioner) ;
- 32 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang 1 (satu) Unit Air Conditioner (AC) Merk LG S09LS Nomor : 027/46/K.KPDE/2007 ;
- 33 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 900 / 64 / KPDE tanggal 11 Juli 2007 ;
- 34 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor : 87/DKP/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Kepala KPDE Kab. Tabalong Nomor : 19 Tahun 2007 ;
- 36 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Aura Putri Membangun No. 5 tanggal 8 Februari 2005 ;
- 37 1 (satu) unit perangkat jaringan ;
- 38 1 (satu) bundel Perjanjian / Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) Nomor : 027/63/KPDE tanggal 09 Juli 2007, Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pemerintah Kab. Tabalong TA. 2007 ;
- 39 1 (satu) bundel dokumen Lelang Pekerjaan Jaringan Komputer Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong ;
- 40 1 (satu) eksemplar Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Biaya Pengadaan Sistem Jaringan Internet Wireless Wide Area Network dan Jaringan VOIP Internet Pemkab Tabalong Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Juni 2007 ;
- 41 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor : 065 / 07A / KPDE tanggal 02 Januari 2007 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Kegiatan, Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi KPDE Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007 ;
- 42 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 04 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pembelian Barang / Jasa Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
- 43 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer;

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013



- 44 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor 87.a Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
- 45 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/89/KPDE tanggal 01 Oktober 2007 ;
- 46 1 (satu) eksemplar Hasil Temuan Sementara Pemeriksaan Khusus Kantor Pengolah Data Elektronik Kabupaten Tabalong dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong ;
- 47 1 (satu) lembar Surat Nomor : / /SPJ/2007 tanggal Januari 2008 perihal SPJ Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi ; (tanpa nomor dan tanpa tanggal) ;
- 48 1 (satu) eksemplar Daftar Lokasi Barang Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi KPDE Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007 ;
- 49 1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/30/K.KPDE/2007 tanggal 23 April 2007 Pengadaan 1 (satu) Unit Server 1 (satu) UPS dan 1 (satu) buah Web Kamera antara Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong dengan CV. Istana Karya ;
- 50 1 (satu) lembar Daftar Harga Panasonic Audio Visual bulan Februari 2008 ;
- 51 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan 100 % - 30 % Uang Muka = 70 % x Rp. 755.000.000,- = Rp. 528.500.000,- Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong Nomor Rekening : 5.2.3.12 ;
- 52 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 88-DKP/2007 tanggal 1 Oktober 2007 Pembayaran Pekerjaan 100 % - 30 % Uang Muka Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
- 53 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 88-DKP/2007 tanggal 1 Oktober 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pekerjaan 100 % Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;

54 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/89/KPDE tanggal 01 Oktober 2007 ;

55 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 700/87/Ita tanggal 20 Juni 2008;

56 1 (satu) eksemplar Tanggapan Pemeriksaan Khusus Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong TA. 2007 ;

57 1 (satu) eksemplar Hasil Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Harga Pasaran Sistem Jaringan Internet Wireless Wide Area Network (WAN) dan Jaringan VOIP Internet pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007 ;

58 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Kantor Pengolahan Data Elektronik Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.25.02.15.04.5.2 ;

59 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Kantor Pengolahan Data Elektronik Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.25.02.15.07.5.2.

60 1 (satu) lembar surat perihal ACC PT. MTN An. Bapak BUNO tanggal 30 Mei 2007 ;

61 1 (satu) buku tabungan / rekening tabungan BPD Kalsel Cabang Tanjung atas nama GUNADI SUPRIYADI, SE tanggal buka 11 Juli 2007 No. Rek. 005.03.01.15363.9 ;

62 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0002791/LS/2007 tanggal 12 Juli 2007, keperluan untuk pembayaran uang muka belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintahan Kabupaten Tabalong tahun 2007 (CV. Aura Putri Membangun) dengan dilampiri Surat Kuasa Nomor : 022/Ext/Mtn/07/07 tanggal 16 Juli 2007 beserta fotocopy KTP

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013



an. M. IKHSAN INGRATUBUN dan fotocopy KTP an.
GUNADI SUPRIYADI ;

63 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) No. 0004642/LS/2007 tanggal 02 Oktober 2007
dengan dilampiri dan Surat Kuasa Nomor : 064/Ext/
Mtn/10/07 tanggal 1 Oktober 2007 beserta fotocopy KTP
an. M. IKHSAN INGRATUBUN selaku pemberi kuasa
dan fotocopy KTP an. GUNADI SUPRIYADI selaku
penerima kuasa serta bukti tarik tunai uang sebesar Rp.
Rp. 528.500.000,- tanggal 03 Oktober 2007 oleh GUNADI
SUPRIYADI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

64 1 (satu) buku tabungan / rekening tabungan Bank Rakyat
Indonesia (BRI) Cabang 0834 unit Mampang atas nama
NUR LENY UTAMI No. Rek. 0834-01-000668-50-2 ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi M. IKHSAN
INGRATUBUN.**

8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Banjarmasin Nomor : 07/PID.SUS /2013/PT.TPK.BJM., tanggal 20 Juni 2013 yang
amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
Banjarmasin tanggal 16 April 2013, Nomor : 26/Pid.Sus/TIPIKOR/ 2012/
PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan
negara ;
- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat
peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
Rupiah) ;

Mengingat akan akta permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Nomor : 07/Akta.Pid.Sus/ Tipikor/ 2013 /
PN.Bjm, tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa khususnya uang pengganti tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 April 2013 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenang.

Bahwa Judex Facti juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013



yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan Subsidaireitas, oleh karenanya lebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan primair, dan jika dakwaan primair tidak terbukti baru beralih ke dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dakwaan primair memiliki unsur-unsur 1. Barang siapa 2. Dengan melawan hukum 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 4. Merugikan keuangan negara.

Menimbang, bahwa unsur ke 2 yakni melawan hukum tidak dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa yang mendapat pekerjaan membangun 2 menara tersebut dari PPTK yaitu Taufik Rahman S.Sos Bin M. Yusni karena CV. Aura Putri Membangun (APM) selaku yang ditunjuk panitia sebagai rekan penyedia barang/jasa kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong. Oleh karenanya unsur ke 2 tersebut tidak terbukti.

Untuk itu Majelis beralih ke dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa yang mengerjakan 2 buah menara tersebut bersama Direktur CV Aura Putri Membangun (APM) yaitu Muhammad Ikhsan Ingratubun SE. Bin Bachder Saleh Ingratubun.

Bahwa seluruh proyek dibayarkan Rp. 755.000.000,- dan diterima oleh Direktur CV Aura Putri Membangun Rp. 412.800.000,- (empat ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah). Dari uang sejumlah tersebut diterima TAUFIK RAHMAN, S.Sos sebesar Rp. 193.068.181,82 (seratus sembilan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) dan Terdakwa menerima sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa dari uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Taufik Rahman ternyata hanya dipergunakan Terdakwa untuk membangun 2 buah menara sebesar Rp. 26.536.500,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 43.463.500,- (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga kerugian negara cq Pemda Tabulong sesuai perhitungan BPKP adalah sebesar Rp. 277.068.181,82.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 27 November 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti